

Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik

“Political Law Of Political Education By Political Parties”

Putri Handayani Nurdin¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia. Email: putrihndynrdn@gmail.com

Info Artikel

Kata Kunci:

Pendidikan politik; Partai politik; Tanggung jawab; Sanksi.

Cara mengutip (APA Citation Style):

Nurdin, Putri Handayani. (2019). “Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik”. *Jambura Law Review*, JALREV 1 (2): 144 - 166

Abstrak

Kehadiran partai politik di alam demokrasi banyak menghadirkan mosi tidak percaya oleh masyarakat luas. Tidak salah, bila ada yang menilai hal ini dampak dari sistem politik Indonesia yang memiliki kecenderungan memposisikan partai politik sebagai aktor utama dalam berdemokrasi. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi substantif. Masyarakat memerlukan pemahaman yang matang mengenai pentingnya sebuah partisipasi politik melalui pendidikan politik. Ada dua isu penting yang menjadi rumusan masalah dalam kajian ini yakni Pertama, bagaimana model pendidikan politik yang ideal dalam mewujudkan partisipasi politik. Kedua, bagaimana sanksi terhadap partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik. Selama ini, partai politik lalai dalam menjalankan kewajibannya, partai politik tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, namun hanya kepada anggota kader partai politik saja. Oleh karenanya, dalam kajian ini dirumuskan beberapa hal, yakni: Pertama, perlu adanya penguatan dalam merumuskan model pendidikan politik kepada masyarakat dan perlu adanya penguatan terhadap pemberlakuan sanksi yang tegas untuk menekan kepatuhan seluruh partai politik dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan pendidikan politik sehingga mampu mewujudkan demokrasi substantif; Kedua, perlunya evaluasi dana partai politik melalui pelibatan inspektorat dan BPK yang tidak hanya disampaikan kembali pada partai politik akan tetapi menjadi informasi publik secara terbuka. Penulisan ini bersifat preskriptif menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif.

Article Info

Keywords:

Political Education; Political Party; Obligations; Sanction.

How to cite (APA Citation Style):

Nurdin, Putri Handayani. (2019). " Political Law Of Political Education by Political Parties ". *Jambura Law Review*, JALREV 1 (2): 144 - 166

Abstract

The presence of political parties in the realm of democracy presents much no-confidence motion by the wider community. It is not wrong if anyone judges this is the impact of the Indonesian political system which has a tendency to position political parties as the main actors in a democracy. Political participation is an important aspect of a substantive democratic state. The community needs a mature understanding of the importance of political participation through political education. There are two important issues which formulate the problem in this study: First, how is the ideal model of political education in realizing political participation. Second, how are sanctions against political parties that do not carry out political education. So far, political parties have been negligent in carrying out their obligations, political parties have not provided political education to the public, but only to members of political party cadres. Therefore, in this study several things were formulated, namely: First, there needs to be strengthening in formulating a model of political education to the community and the need to strengthen the enforcement of strict sanctions to reduce compliance of all political parties in carrying out their obligations to provide political education substantive; Second, the need for evaluating political party funds through the involvement of inspectors and BPK that are not only conveyed back to political parties but are public information openly. This writing is prescriptive using primary and secondary legal materials. The approach method used is the normative approach.

© 2019–Nurdin, P.,H.

Under the license CC BY-SA 4.0

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kesatuan berasaskan demokrasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berserikat dan berkumpul serta mengungkapkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Partai politik mempunyai tanggung jawab secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945² dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tanggung Jawab yang diberikan oleh konstitusi kepada partai politik sebagai sarana partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Terdapat kaitan erat antara partisipasi politik dengan negara demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Salah satu contoh konkritnya adalah dalam suatu Pemilu misalnya masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai suatu sistem kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Dalam pengelolaan dan dalam penentuan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat harus bisa ikut dalam mempersiapkan, menata dan mempertahankan pertumbuhan bangsa. Hasil kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah semata-mata berasal dari keinginan masyarakat. Bentuk keinginan

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik.

² Selanjutnya disingkat menjadi UUD NRI Tahun 1945.

masyarakat berasal dari seberapa sering masyarakat dalam memberikan partisipasi politiknya. Oleh karenanya masyarakat memerlukan pemahaman yang matang mengenai pentingnya sebuah partisipasi politik melalui pendidikan politik. Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, yang berbunyi:

“partai politik berfungsi sebagai sarana: pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Pendidikan politik yang wajib dilaksanakan oleh partai politik tidak hanya diberikan kepada kader partai politik itu sendiri melainkan kepada seluruh elemen masyarakat, karena pada hakekatnya partai politik mendapatkan bantuan keuangan dari APBN/APBD untuk diprioritaskan dalam melaksanakan pendidikan politik, hal ini diatur pula dalam Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi:

“Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat”.

Kemudian penjabaran mengenai pendidikan politik oleh partai politik diuraikan dalam Pasal 34 ayat (3) poin b, yang berbunyi:

“Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:

- a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.”

Setiap partai politik mempunyai kepentingan, tujuan, keinginan, dan bekerja sama untuk mempengaruhi kebijakan Pemerintah untuk keinginan yang sesuai apa yang diinginkan partai. Sebagaimana keinginan partai politik yang terang-terang bertujuan untuk memperoleh jabatan publik melalui pemilihan umum. Salah satunya dalam kegiatan peserta Pemilu menyakinkan para pemilih untuk menawarkan apa saja visi misi dan progam yang akan dijalankan dalam politik. Pada prakteknya dalam kampanye terbuka hanya bermodalkan memberi hiburan yang berakibat kurang

terdidiknya warga negara dalam hal politik untuk menumbuhkan atau meningkatkan partisipasi politik maka tidak heran gejala yang hidup di masyarakat sekarang ini adalah pesatnya praktek *Money Politic* (Politik Uang) yang semakin lama semakin membodohi masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa uang sangat diperlukan dalam sebuah proses politik. Inilah kenapa faktor uang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari sebuah proses politik. Kemudian persoalan politik yang berkembang di masyarakat yakni rendahnya partisipasi masyarakat atau yang biasa dikenal dengan Golongan Putih (Golput). Salah satu bentuk partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum. Di Indonesia, golongan putih (Golput) telah menjadi fenomena politik yang menarik pada tahun 1970an. Hal ini terjadi karena golongan putih tidak saja diartikan sebagai para pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya³. Kemudian gejala yang berkembang lima tahun terakhir adalah maraknya konflik vertikal antar pemangku kepentingan, hal inilah yang sangat meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kurangnya partisipasi politik masyarakat.

Sepak-terjang partai politik merupakan variabel yang mempengaruhi kualitas demokrasi. Jika partai politik menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, kualitas demokrasi akan menjadi baik. Begitu pula sebaliknya.⁴Dalam alam demokrasi kontemporer, dapat dipahami pendidikan politik itu sebagai hak fundamental warga negara. Ketika hak fundamental itu tidak dipenuhi maka perlu suatu instrumen sanksi hukum sebagai upaya represif dalam menertibkan peran partai politik dalam rangka memenuhi hak fundamental warga negara dalam menerima pendidikan politik yang secara berjenjang dan berkelanjutan. Selama ini sanksi tersebut diasumsikan hanya akan diberikan masyarakat pada saat pemilihan umum saja, namun hal itu dapat dikategorikan sanksi sosial masyarakat saja. Maka perlu adanya sebuah sanksi yang diberikan oleh negara kepada partai politik yang tidak hanya

³ Marijan, Kacung. (2006). "Demokratisasi Di Daerah". Surabaya: Pustaka Eureka. hal. 119.

⁴ Manan, Munafrizal. (2012). "Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 4, 2012: 505.

bersifat administratif berkenaan dengan otoritasi Pemerintah namun sanksi tersebut dapat bersentuhan langsung dengan warga negara sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas setidaknya muncul dua isu penting berkaitan dengan pengaturan kewajiban pendidikan politik oleh partai politik dalam mewujudkan partisipasi politik. Pertama, model pendidikan politik yang ideal dalam mewujudkan partisipasi politik. Kedua, sanksi terhadap partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik.

3. Metode

Penulisan ini merupakan penulisan normatif⁵ atau menitikberatkan pada penulisan kepustakaan. Sebagai konsekuensi dari penulisan normatif, maka penulisan ini akan menggunakan beberapa pendekatan penulisan, yaitu :

a. Statute approach

Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana konstruksi hukum pengaturan kewajiban pendidikan politik oleh partai politik dalam mewujudkan partisipasi politik dari Konstitusi Indonesia atau UUD NRI Tahun 1945, UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, PP No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

b. Conseptual Approach

Pendekatan konseptual ini sebagai konsekuensi logis bahan dari pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu *Pertama*, model pendidikan politik yang ideal dalam mewujudkan partisipasi politik. *Kedua*, sanksi terhadap partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik.

c. Comparative Approach

⁵ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (1985). "Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 14. Keduanya menjelaskan, bahwa penulisan hukum normatif mencakup penulisan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinnkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah.

Pendekatan komparatif dengan melihat pengaturan dan praktik berbagai negara yang memiliki kesamaan karakter sistem politik dengan Indonesia yakni Korea Selatan.

4. Pendidikan Politik dalam Mewujudkan Partisipasi Politik

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana: (i) sarana komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik, (iii) sarana rekrutmen, dan (iv) pengatur konflik.⁶ Partai politik berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik. Sosialisai politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik. Nilai-nilai politik yang disosialisasikan adalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Salah satu metode penyampaianya dapat dilakukan dengan pendidikan politik.⁷ Pilihan partai politik berupa ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan *feedback* berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur antara *intermediate structure* yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.⁸ Rusadi Kantraprawira memandang pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, pendidikan politik merupakan tanggung jawab yang perlu dilaksanakan oleh partai politik dalam bentuk sosialisasi politik sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik yang memuat hak-hak politik pada setiap warga negara dan dapat pula meningkatkan partisipasi politik warga negara. Masyarakat memerlukan pemahaman yang matang mengenai pentingnya sebuah partisipasi politik melalui pendidikan politik. Pendidikan politik disini didapatkan

⁶ *Ibid.*

⁷ Cholisin & Nasiwan, *Op.Cit.*, hal. 113.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 60.

⁹ *Ibid*, hal. 12.

oleh masyarakat dari partai politik, hal ini diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah dinyatakan pada pasal 11 ayat (1) huruf a:

“Partai politik berfungsi sebagai sarana: pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Pendidikan politik yang wajib dilaksanakan oleh partai politik tidak hanya diberikan kepada kader partai politik itu sendiri melainkan kepada seluruh elemen masyarakat, karena pada hakekatnya partai politik mendapatkan bantuan keuangan dari APBN/APBD untuk diprioritaskan dalam melaksanakan pendidikan politik, hal ini tertuang pada Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Di Gorontalo, dari dua belas partai politik yang ikut sebagai peserta pemilihan legislatif di tahun 2014 hanya sepuluh partai politik yang berhasil memiliki keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango, yaitu PPP, PKS, PDIP, Demokrat, Gerindra, PBB, PKPI, HANURA, Golkar, dan PAN. Sementara partai politik yang kurang beruntung memiliki keterwakilan adalah PKB dan Nasdem. Dari sepuluh partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Bone Bolango, yang menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat melalui kegiatan pendidikan politik hanya dua partai politik, yaitu PBB dan PKS. Sementara delapan partai politik lainnya mengaku belum melaksanakan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat.¹⁰

Model kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Bone Bolango yang dijalankan oleh dua partai politik tersebut antara lain dijalankan per-triwulan dan dimuat pada kegiatan *workshop* berupa pemahaman nilai-nilai demokrasi yang melibatkan secara langsung masyarakat Kabupaten Bone Bolango oleh PBB, kemudian kegiatan yang dikemas melalui dakwah atau disebut “Jaring Asmara” oleh PKS.¹¹

¹⁰ Putri Handayani Nurdin. (2016). “Implementasi Kewajiban Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango”. Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo. hal. 6.

¹¹ *Ibid.*

Sementara untuk delapan partai politik lainnya mengaku belum melaksanakan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat yang dikarenakan oleh kurangnya biaya bantuan yang diterima. Namun dari delapan partai politik yang diwawancarai, ada beberapa kader partai politik yang melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Bone Bolango tapi tidak dikemas dalam suatu bentuk kegiatan pendidikan politik yang berjenjang dan berkelanjutan. Pendidikan politik yang diberikan hanya termuat pada saat kampanye yang bertujuan untuk menarik hati rakyat demi kepentingan politiknya, bukan dikemas pada suatu bentuk kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat yang diamanatkan oleh aturan yang dirumuskan.¹²

Inilah mengapa gejala yang timbul di masyarakat semakin tahun semakin tinggi, dengan banyaknya gejala yang hidup di masyarakat itu artinya masih sangat rendahnya pendidikan politik yang didapatkan oleh masyarakat. Bersama dengan negara, partai politik dipercaya mampu untuk membentengi pendidikan politik yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini tidak akan pernah teratasi jika model pendidikan politik yang dijalankan oleh setiap partai politik terkesan kaku di masyarakat, partai politik hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kepentingan partainya. Keadaan demikian menimbulkan kehidupan politik yang jauh dari mendukung terwujudnya kesejahteraan bangsa. Sikap serta perilaku ini menimbulkan kekecewaan bagi rakyat, sehingga terjadi krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan dan kepemimpinan setiap saat dapat melahirkan ketidakpercayaan politik.

Kurang terdidiknya warga negara secara politik, menyebabkan masyarakat cenderung pasif. Lebih dari itu, masyarakat juga tidak bisa ikut mempengaruhi secara signifikan proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik dari warga negara.

¹² *Ibid.*

Partisipasi politik ini, hanya dapat dimungkinkan jika warga negara cukup terdidik secara politik.

Dengan kondisi partai politik yang sehat dan efektif, maka memungkinkan untuk dapat melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Pendidikan politik apabila dilaksanakan oleh partai politik secara maksimal dan pada esensi yang sebenarnya maka akan memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat, nantinya masyarakat akan mampu menjadi warga yang sadar akan hak dan kewajibannya serta yang paling penting dalam pelaksanaan pendidikan politik yaitu masyarakat menjadi sadar dalam memberikan pilihan kepada partai politik atau calon yang benar dan tulus dalam hal mensejahterakan masyarakat.

Akan tetapi, pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat sekarang ini hanya menggunakan metode satu arah saja, yakni masyarakat hanya menerima tanpa ada tanggapan balik dari masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pendidikan yang dilakukan kurang efektif. Ketidakefektifan pendidikan yang dilakukan juga karena metode komunikasi yang kurang tepat. Pola komunikasi satu arah yang dilakukan tidak memberi pengaruh terhadap kecerdasan masyarakat, karena dalam hal ini tidak terjadi proses dialog antara komunikator dengan penerima pesan.

Kemudian pendidikan politik yang dilakukan untuk masyarakat hanya melibatkan beberapa masyarakat saja, bukan kepada keseluruhan masyarakat yang berada disuatu wilayah, hal ini berbeda dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada kader partai, pendidikan politik yang dilakukan sudah menjadi program dari partai politik itu sendiri, yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan berupa pelatihan atau pendidikan politik kepada kader. Sehingga tidak ada keseimbangan yang dilakukan oleh partai politik dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan kepada kader partai.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mendefinisikan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa:

- (1) Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggungjawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:
 - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Hal ini dikuatkan oleh diterbitkannya PP No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pada Pasal 9 Ayat (1) dijelaskan bahwa bantuan keuangan parpol diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Mengingat besaran bantuan keuangan kepada partai politik mengalami peningkatan jumlah yang besar, ketentuan pada Pasal 5 menyebutkan besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik sebagai berikut:

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah.
- (2) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah.
- (3) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (3b) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan muatan dalam PP No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tersebut seharusnya

menjadi pedoman bagi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat.

Penulis melihat ada beberapa permasalahan mengapa pendidikan politik tidak dijalankan sepenuhnya oleh partai politik, diantaranya ketentuan Pasal 34 ayat (3b) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut belum mengakomodir bagaimana seharusnya partai politik dalam melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pendidikan politik khususnya kepada masyarakat. Sehingga terdapat beberapa perbedaan terhadap model pendidikan politik yang dijalankan oleh setiap partai politik. Oleh karena model pendidikan politik belum diatur secara *rigid* maka Penulis menawarkan model dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Model yang ditawarkan akan tetap mengacu pada muatan Pasal 34 ayat (3b) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Akan tetapi model ataupun cara penyaluran kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat melahirkan suatu mekanisme yang sama untuk dijalankan oleh seluruh partai politik. Ada beberapa muatan yang perlu diperhatikan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, diantaranya:

1) Komunikasi Politik


Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijaksanaan pemerintah.¹³ Setiap partai politik yang didirikan memiliki citranya sendiri. Dengan membanjirnya informasi yang diterima oleh konsumen politik, masing-masing partai politik perlu memikirkan strategi yang dapat menentukan kemenangan. Ketika semua partai politik melakukan hal yang sama yaitu

¹³ Firmanzah. (2011). "Mengelola Partai Politik Komunikasi dan *Positioning* Ideologi Politik di Era Demokrasi". Jakarta: Yayasan Buku Obor Indonesia. hal. 347.

membeberkan rancangan program kerja mereka maka partai politik membutuhkan *image* untuk membedakan satu partai politik dengan partai politik lainnya.¹⁴

Komunikasi merupakan hal yang paling penting dalam mengimplementasikan pendidikan politik kepada masyarakat. Terlebih masyarakat Indonesia memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Sehingga perlu ada rumusan bagaimana pendidikan politik ini dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat melalui komunikasi politik yang sesuai.

Partai politik perlu mengetahui terlebih dahulu seperti apa karakteristik masyarakat yang nantinya akan disuguhkan materi muatan pendidikan politik, ini merupakan hal yang perlu diperhatikan. Jika masyarakat yang sudah pada tatanan kehidupan yang memiliki tingkat pemahaman yang sudah mampu memahami dunia politik maka untuk melaksanakan kegiatan berupa seminar ataupun dialog bersama masyarakat bisa saja dilaksanakan, akan tetapi jika menemukan karakteristik masyarakat yang masih memiliki pemahaman yang sedikit rendah terhadap dunia politik, perlu ada pendekatan yang lebih persuasif dalam memberikan muatan pendidikan politik. Dengan begitu, seluruh elemen masyarakat akan mendapatkan ataupun menerima pendidikan politik dengan pemahaman yang sama walaupun menggunakan cara yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



2) Materi dan Metode Pendidikan Politik

Materi pendidikan politik yang dikemukakan oleh Firmanzah dibagi berdasarkan sasaran yang dituju. Sasaran pendidikan politik ada dua kelompok yakni masyarakat dan kader partai politik. Pertama, materi pendidikan politik yang untuk masyarakat adalah mengenai posisi, hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara

¹⁴ Putra, Dedi Kurnia Syah. (2015). "Komunikasi CSR Politik". Jakarta: Prenadamedia Group. hal. 42.

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi negara dan konstelasi politik terkini. Kedua, materi pendidikan politik yang ditujukan kepada kader lebih berorientasi pada pemantapan dan pengembangan program partai, peningkatan loyalitas dan dedikasi kader, peningkatan kualitas kemampuan kader untuk berfikir futuristik.¹⁵

Senada dengan materi pendidikan politik, metode pendidikan politik juga membedakan antara pemberian pendidikan politik kepada pengurus dan kader partai politik dengan masyarakat. Metode pendidikan politik oleh partai politik kepada pengurus dan kadernya diberikan secara langsung (tatap muka) dan sifatnya doktrial. Sedangkan pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat bisa dilaksanakan secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (perantara) yang biasanya melalui media masa yang bisa digunakan partai sebagai sarana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.¹⁶

¹⁵ Firmanzah. *Op. Cit.* hal. 80.

¹⁶ *Ibid.*

5. Sanksi Terhadap Partai Politik yang tidak Melakukan Pendidikan Politik

Partai politik sejatinya memiliki kewajiban untuk mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya serta tidak menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme serta melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷ Apabila partai politik tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yuridisnya, maka terdapat sanksi dan yang paling berat adalah dengan dibubarkan.

Pemberian sanksi oleh negara harus dipandang sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam mengawasi partai politik sebagai upaya menjaga eksistensi partai politik itu sendiri agar berjalan sesuai dengan koridor yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun tidak hanya menjadi tanggung jawab negara dalam mengawasi tindakan partai politik, pemberdayaan masyarakat secara langsung merupakan instrumen pengawasan yang lebih mendorong partisipasi politik masyarakat. Instrumen sanksi merupakan upaya preventif dan represif dalam rangka pengawasan partai politik. Hal ini sangat penting mengingat karena tanpa adanya sanksi terdapat kemungkinan partai politik keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Apabila hal tersebut terjadi dikhawatirkan kredibilitas partai politik kepada masyarakat semakin terancam sehingga partai politik tidak dipercaya lagi dalam menjalankan fungsinya.¹⁸

Dalam kaitan antara penerapan sanksi dan kewajiban partai politik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang intinya mengatur tentang:

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, yakni “membuat pembukuuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka

¹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 40 ayat (1) dan (5)

¹⁸ Allan FGW dan Harry S. (2013). “Pemberian *Legal Standing* kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor. 4, 2013: 524

kepada masyarakat”, dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh pemerintah.

- b. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i, yakni “menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Pendapatan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan”, dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

Atas dasar ketentuan tersebut penerapan sanksi terhadap partai politik yang tidak menjalankan kewajibannya yakni salah satunya melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat tidak memiliki efek jera. Seingganya perlu adanya model pemberlakuan sanksi yang bertujuan untuk bagaimana partai politik benar-benar akan melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Pemberlakuan sanksi yang dimaksud bisa ditempuh melalui pemberlakuan sanksi administratif berupa teguran dari Pemerintah kepada partai politik, yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan pemberlakuan sanksi berupa penghentian penyaluran bantuan yang bersumber dari APBD apabila partai politik tersebut masih saja tidak melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat secara berjenjang dan berkelanjutan. Jika kemudian partai politik masih saja melakukan hal yang sama yakni tidak mengimplementasikan kewajiban partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, langkah selanjutnya yang dapat ditempuh yakni pembekuan terhadap partai politik yang terbitkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang yakni Kementerian Hukum dan HAM. Hingga pada sanksi terberat yakni pembubaran partai politik, jika dinilai masih saja tidak memperdulikan kewajibannya dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat.

Akan tetapi saat ini kewenangan dalam melakukan pembubaran partai politik berada di lembaga peradilan yakni Mahkamah Konstitusi. Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik tertuang dalam Pasal 24C (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi

dapat membubarkan suatu partai politik melalui putusan yang bersifat final dan mengikat.

Adapun alasan-alasan membubarkan suatu partai politik telah tertuang dalam Pasal 68 (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana partai politik tersebut terbukti memiliki ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini sebagaimana diamanatkan pada Pasal 40 ayat (2) huruf a Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan bahwa partai politik dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Lebih ekstrim lagi, partai politik yang menganut, mengembangkan dan menyebarluaskan paham komunisme, marxisme, dan leninisme berdasarkan Pasal 40 ayat (5) undang-undang partai politik sudah pasti harus dibubarkan karena hal tersebut bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia.

Akan tetapi, permasalahan selanjutnya muncul ketika pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi hanya bisa dimohonkan oleh Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugaskan. Hal itu terlihat dalam Pasal 68 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

Adanya wacana pembubaran partai politik yang tidak hanya berasal dari Pemerintah tapi juga dari masyarakat memberikan nuansa baru dalam dimensi ketatanegaraan di Indonesia. Partai politik dipandang sebagai salah satu badan hukum publik yang memiliki kewajiban dalam mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga untuk menjaga serta mengawasi stabilitas jalannya roda pemerintahan yang turut dijalankan oleh partai politik maka rakyat perlu ikut andil dalam mewujudkan ketertiban negara. Ada beberapa implikasi jika usulan pembubaran partai politik tetap berada di tangan Pemerintah, diantaranya yaitu :

1. Terdapat ketidakpercayaan publik terhadap Pemerintah yang sedang berkuasa untuk mengusulkan pembubaran partai politik pengusung apabila telah dengan

nyata melanggar ketentuan yang telah diatur undang-undang. Hal ini terbukti di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang dimana banyak pengurus partai politik Demokrat yang terjerat dalam tindak pidana.

2. Tidak adanya pranata pertanggungjawaban serta mekanisme pengawasan secara utuh yang dapat dilaksanakan oleh rakyat terhadap partai politik, yang dengan jelas partai politik memiliki sumber dana yang bersumber dari APBN/APBD yang diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat, karena yang ada adalah kelangsungan hubungan Pemerintah dengan partai politik. Akibatnya partai politik tidak memiliki ketakutan pada kedaulatan rakyat, partai politik dapat memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara melanggar konstitusi tanpa dicampuri oleh rakyat.

Atas dasar itulah perlunya perubahan terhadap muatan Pasal 68 ayat (1) No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yakni dengan memberikan *legal standing* kepada rakyat untuk dapat mengusulkan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Kekhawatiran untuk tidak adanya ketertiban negara merupakan langkah pesimistis, terlebih jika dalam hal pegusulan pembubaran partai politik hanya pada Pemerintah, maka hanya menguntungkan satu pihak saja yakni partai politik yang memiliki hubungan erat dengan Pemerintah. Menurut Mahfud MD, bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.¹⁹

Partai bukan saja menjadi agen demokrasi, namun juga agen perubahan negara. Mau tidak mau dan suka tidak suka dipundak partai politiklah sebagian urusan kenegaraan diserahkan pada partai politik melalui otoritas yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen. Besarnya peran partai politik di level kenegaraan ini, jika tidak diiringi oleh kualitas dan integritas politis yang memadai, maka akan berimbas pada buruknya kualitas hasil seleksi pejabat politik.²⁰ Lebih lanjut Amartya Sen menjabarkan demokrasi menuntut adanya kesempatan

¹⁹ Mahfud MD. (2012). "Politik Hukum di Indonesia". Jakarta: PT. RajaGrafindo. hal. 9.

²⁰ Riwanto, Agus. *Op. Cit.*, hal. 324.

(*opportunity*) kepada semua pihak. Termasuk didalamnya adalah adanya kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi di dalam semua proses politik.²¹

Kebebasan membentuk partai politik juga mendapatkan jaminan dalam Konstitusi Korea Selatan.²² Namun demikian, Konstitusi Korea Selatan juga mengharuskan partai politik memiliki tujuan, organisasi dan aktivitas yang demokratis serta memiliki sarana organisasi untuk pembentukan kehendak rakyat.²³ Jika tujuan atau aktivitas partai politik bertentangan dengan tatanan dasar demokrasi, pemerintah dapat mengajukan pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi.²⁴

Constitutional Court Act Korea Selatan mengatur proses pembubaran partai politik dalam *section 3 Article 55* sampai 60. Pemerintah mengajukan permohonan pembubaran partai politik kepada MK berdasarkan pertimbangan Dewan Negara (*State Council*).²⁵ Permohonan tertulis paling tidak harus berisi dua hal, yaitu identitas partai politik yang dimohonkan pembubarannya dan alasan permohonan pembubaran.²⁶ Pada saat menerima permohonan pembubaran partai politik, Presiden MK menyampaikan pemberitahuan kepada parlemen (*National Assembly*) dan Komisi Pemilihan Umum Nasional (*National Election Commission*).²⁷

Di Indonesia, tuntutan bagi partisipasi publik di dalam proses-proses politik setelah demokrasi perwakilan yang dibangun pasca runtuhnya Pemerintahan Orde Baru dianggap tidak mampu meningkatkan kualitas demokrasi secara substansial. Setelah terpilih, para wakil rakyat berjalan dengan agendanya sendiri-sendiri. Implikasinya, terdapat *disconnect electroral* antara para pemilih dan yang dipilih. Realitas demikian mengundang adanya gagasan bagi keterlibatan publik di dalam keputusan-keputusan

²¹ Sen, Amartya. (2011). "*Development as Freedom*", Dikutip dari Kacung Marijan "Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru". Jakarta: Prenada Media Group. hal. 11.

²² Korea Selatan, *Constitution of South Korea*, Pasal 8 ayat (1)

²³ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (2)

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* Pasal 55.

²⁶ *Ibid.* Pasal 56.

²⁷ *Ibid.* Pasal 58 ayat (1).

penting.²⁸ Maka rakyat perlu untuk mengawasi tugas dan fungsi partai politik, juga ikut andil dalam pengusulan pembubaran partai politik agar partai politik bertanggung jawab langsung pada rakyat.

Namun pengaturan pembubaran partai politik oleh masyarakat di Mahkamah Konstitusi perlu ada indikator yang jelas, hal ini untuk mencegah tidak terjadinya pengusulan pembubaran partai politik dengan jumlah yang sangat banyak di Mahkamah Konstitusi dan mencegah terjadinya pengusulan pembubaran partai politik yang berasal dari lawan politik. Adapun pembatasan yang dimaksud adalah:

1. Pemohon merupakan salah satu dari subjek Pemohon yakni Pemerintah atau Perorangan (Rakyat);
2. Partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan harus sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi;
3. Tindak pidana korupsi yang dimaksud yakni merugikan keuangan negara dengan jumlah minimal Rp.1.000.000.000.

Partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi harus telah melalui proses audit BPK-RI yang menyatakan bahwa ada aliran dana korupsi ke partai politik yang bersangkutan.

6. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi simpulan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut terdapat beberapa perbedaan terhadap model pendidikan politik yang dijalankan oleh setiap partai politik. Oleh karena model pendidikan politik belum diatur secara jelas maka perlu adanya model dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, tetap mengacu pada muatan Pasal 34 ayat (3b) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Akan tetapi model ataupun cara penyaluran kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat perlu ada suatu mekanisme yang sama untuk dijalankan oleh seluruh partai politik, hingga pada terakhir perlu ada penguatan sanksi yang tegas untuk diberlakukan kepada partai

²⁸ *Ibid.* hal. 111.

politik yang tidak melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Ada beberapa muatan yang perlu diperhatikan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yakni komunikasi politik, materi dan metode pendidikan politik, dan pemberlakuan sanksi. Apabila partai politik tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yuridisnya, maka terdapat sanksi dan yang paling berat adalah dengan dibubarkan. Pemberian sanksi oleh negara harus dipandang sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam mengawasi partai politik sebagai upaya menjaga eksistensi partai politik itu sendiri agar berjalan sesuai dengan koridor yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun tidak hanya menjadi tanggung jawab negara dalam mengawasi tindakan partai politik, pemberdayaan masyarakat secara langsung merupakan instrumen pengawasan yang lebih mendorong partisipasi politik masyarakat. Instrumen sanksi merupakan upaya preventif dan represif dalam rangka pengawasan partai politik. Hal ini sangat penting mengingat karena tanpa adanya sanksi terdapat kemungkinan partai politik keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Apabila hal tersebut terjadi dikhawatirkan kredibilitas partai politik kepada masyarakat semakin terancam sehingga partai politik tidak dipercaya lagi dalam menjalankan fungsinya. Adanya wacana pembubaran partai politik yang tidak hanya berasal dari Pemerintah tapi juga dari masyarakat memberikan nuansa baru dalam dimensi ketatanegaraan di Indonesia. Partai politik dipandang sebagai salah satu badan hukum publik yang memiliki kewajiban dalam mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga untuk menjaga serta mengawasi stabilitas jalannya roda pemerintahan yang turut dijalankan oleh partai politik maka rakyat perlu ikut andil dalam mewujudkan ketertiban negara.

Menarik kesimpulan tersebut maka penulis memberi beberapa saran yaitu terhadap pemerintah perlu adanya penguatan dalam merumuskan model pendidikan politik kepada masyarakat dan perlu adanya penguatan terhadap pemberlakuan sanksi yang tegas untuk menekan kepatuhan seluruh partai politik dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan pendidikan politik tidak hanya kepada kader partai politik melainkan kepada masyarakat. Selain itu perlu disadari bahwa pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting dan merupakan tanggung

jawab seluruh pihak, tidak hanya partai politik. Namun juga pemerintah ikut serta untuk dapat menata kesadaran berpolitik di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan agar seluruh warga negara dapat mengetahui serta memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Perlu adanya asas keterbukaan dimana adanya transparansi anggaran, sehingga masyarakat juga dapat melakukan upaya pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, hal ini juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan satu bentuk kontrol sosial baik itu ditujukan kepada pemerintah maupun kepada partai politik. Perlunya evaluasi dana partai politik melalui pelibatan inspektorat dan BPK yang tidak hanya disampaikan kembali pada partai politik akan tetapi menjadi informasi publik secara terbuka, mengingat dana partai politik yang diterima melalui APBN sangat besar.

Perlu dilakukannya revisi Pasal 68 (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dalam hal perluasan *legal standing* pemohon terhadap pengusulan pembubaran partai politik oleh masyarakat di Mahkamah Konstitusi. Sehingga tergambar dengan jelas adanya pertanggungjawaban yang jelas oleh partai politik kepada masyarakat. Perlu disadari bahwa dengan adanya perluasan *legal standing* kepada masyarakat merupakan wujud dari peningkatan pengawasan, bukan semata-mata dijadikan sebagai alat untuk menyerang serta menjatuhkan lawan politiknya.

Perlu adanya indikator yang jelas dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi, hal ini mencegah untuk tidak terjadinya pengusulan pembubaran partai politik dengan jumlah yang sangat banyak di Mahkamah Konstitusi dan mencegah terjadinya pengusulan pembubaran partai politik yang berasal dari lawan politik.

Referensi

Asshiddiqie, Jimly. (2015). "Paradigma Baru Pembangunan Daerah". Makalah disampaikan dalam forum yang diselenggarakan oleh Pemda Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.

- Charda, Ujang S. (2015). "Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja". *Jurnal Wawasan Hukum*, 32 (1): 1-21.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Cetakan III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayah, Khoirul. (2015). "Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Kota Malang". *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 7(2): 101-115.
- ILO (Tanpa Tahun). *Pengawasan Ketenagakerjaan: Apa dan Bagaimana; Panduan Untuk Pengusaha*. Pg. 9, diakses dari [http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_189505/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_189505/lang-en/index.htm) diakses tanggal 7 Agustus 2018, Pukul 08.00 WITA.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550fc5bd931d7/pengawas-ketenagakerjaan-setelah-uu-pemda-baru>
- Maulidiah, Sri. (2017). "Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi di Daerah". *Jurnal Wedana*, III(1): 233-242.
- Pramudiana, Ika Devy. (2013). "Kebijakan Pengawasan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) (Studi Diskriptif Unit Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKO) di Kabupaten Madiun)". *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, V(1): 241-257.
- Subarsono, AG. (2011). "Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi". Cetakan VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno. (2013). "Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan". Yogyakarta: Ombak.
- Susilo, Gatot. (2015). "Sistem Informasi Pengawasan Perusahaan Pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang". *Transformasi Jurnal Informasi dan Pengembangan Iptek*, 11(1): 8-13.
- Hartono, Didi. (2014). "Pengaruh Sarana Prasarana dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru". *Jurnal Kindai*, 10(2): 142-155.
- Tome, Abdul Hamid (2017). "Buku Ajar Ilmu Perundang-undangan". Yogyakarta: CV. Komojoyo Press.

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permanaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.